



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 52 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah perlu adanya langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah perlu adanya Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3090);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 -2015**

#### Pasal 1

Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara periode 2011 - 2015.

**Pasal 3**

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Jepara

**Pasal 4**

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015 dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

**Pasal 5**

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati Jepara.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Desember 2011

BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015**

**A. LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk di pahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah; harmonisasi dan streamlining berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan terlaksannnya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaiain visi, misi Pemerintah Kabupaten Jepara.

**B. Kondisi Saat Ini**

Pemerintah Kabupaten Jepara akan melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2011-2015. program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara saat ini antara lain:

1. Penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengurangi tumpang tindih fungsi yang ada sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki berbagai standar pelayanan sehingga pelayanan dan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan terukur, serta masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan.
3. Manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan dengan relatif lebih objektif, adil, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai.
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang tatalaksana (*business process*) sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan dan memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. Kondisi yang masih perlu ditingkatkan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

#### 1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu masih adanya pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) yang kurang berorientasi pada kinerja. Selain itu, belum adanya dokumentasi yang memadai untuk mengidentifikasi komitmen pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Reformasi Birokrasi.

#### 2. Peraturan Perundang-undangan

Rancangan-rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati yang diajukan oleh SKPD kepada Bupati seringkali masih terdapat substansi yang belum harmonis baik di dalam pengaturannya maupun dengan peraturan perundang-undangan terkait. Persoalan lainnya SKPD seringkali menyampaikan rancangan yang belum dikoordinasikan dengan instansi terkait.

#### 3. Kelembagaan

Mekanisme kerja/koordinasi antar unit organisasi belum berjalan secara optimal. Selain itu, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas permasalahan/kendala dalam rangka meningkatkan koordinasi antar unit belum sepenuhnya memadai.

#### 4. Tata Laksana

- a. SOP/standar pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- b. Sampai dengan saat ini pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Hal ini bisa dilihat antara lain masih belum efektifnya penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (*Mail Tracking*).

### 5. Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Penyusunan formasi pegawai belum berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional belum disusun.
- c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur.
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan.
- e. Pemberian sanksi terhadap disiplin pegawai belum optimal.
- f. Sistem remunerasi yang layak dan adil belum dibentuk.
- g. Sistem Penilaian Kinerja Individu belum dibentuk.
- h. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan.
- i. Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

### 6. Pengawasan

- a. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum berjalan sepenuhnya.
- b. Tindak lanjut atas implementasi program antikorupsi (*fraud control plan*) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal.
- c. Fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum dapat berjalan optimal.
- d. Fungsi pengawasan atas kegiatan *assurance* (monitoring, evaluasi, dan *compliance audit*), dan *consulting* (sosialisasi dan bimbingan teknis) terhadap pengelolaan keuangan daerah belum berjalan optimal.
- e. Proses *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya diterapkan.

### 7. Akuntabilitas

- a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyempurnaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, dan evaluasi serta *input* dalam manajemen organisasi.
- b. Sistem manajemen kinerja terpadu belum diimplementasikan sepenuhnya dan belum ditunjang oleh Sistem Kinerja Individu.

### 8. Pelayanan Publik

- a. Layanan publik yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Jepara belum dilaksanakan secara optimal.
- b. Belum dikembangkan instrumen dan mekanisme untuk mengukur tingkat kepuasan hasil layanan.
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan belum dilakukan secara berkala.
- d. Survei kepuasan penerima layanan belum dilakukan secara rutin.
- e. Strategi peningkatan *image* organisasi belum dikembangkan secara optimal.

## B. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jepara maka pada

tahun 2015 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan sudah dapat mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

1. Pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki komitmen yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi, yang dicapai melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja, sehingga menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur, dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Terbentuknya profesionalisme dan disiplin SDM aparatur melalui peningkatan ketaatan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan SDM Aparatur.
5. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang.
7. Meningkatnya nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jepara
8. Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya, dan jelas prosedur pelayanannya.

### C. Maksud dan Tujuan

Road map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

### D. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi;
2. Peraturan presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014 yang mengesakan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

## E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2011 - 2015 mencakup :

### 1. Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara.

### 2. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menterjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara.

#### Program

Program-program berorientasi pada hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1  
Program Pada Tingkat Makro dan Mikro

PROGRAM UNTUK TINGKAT MAKRO	PROGRAM UNTUK TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	2	3
Penguatan Peraturan kelembagaan (Organisasi) dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan proposional	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah</li> <li>b. Penataan kembali kelembagaan perangkat daerah</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah</li> <li>d. Penyusunan analisis beban kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah</li> <li>b. Terciptanya sinergitas kelembagaan antara kabupaten dengan kabupaten/kota lainnya serta dengan provinsi.</li> </ol>

Penguatan peraturan ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pola hubungan kerja SKPD</li> <li>b. Simplifikasi pedoman tata naskah dinas</li> <li>c. Evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan SKPD Kabupaten Jepara</li> </ul>	Sistem. Proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Penataan peraturan Sumber daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan standar kompetensi jabatan</li> <li>b. Penyusunan perencanaan (formasi) pegawai</li> <li>c. Melakukan assesmen kompetensi pegawai</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan pegawai secara tepat</li> <li>e. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sistem diklat</li> <li>f. Penataan sistem tunjangan kinerja</li> <li>g. Penyusunan pola karier (sistem penempatan, promosi dan mutasi)</li> <li>h. Penyusunan database SDM aparatur</li> </ul>	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Penguatan Peraturan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi</li> <li>b. Penambahan tenaga fungsional khusus auditor</li> <li>c. Rapat koordinasi APIP secara berkala</li> </ul>	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Workshop penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>b. Bimbingan Teknis mengenai Implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.</li> <li>c. Rakornis Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah.</li> <li>d. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah</li> </ul>	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

	<p><b>Daerah.</b></p> <p><b>c. Penyusunan Data Kinerja Pemerintah Daerah.</b></p>	
<p><b>Penguatan Peraturan Peningkatan Kualitas Pelayan Publik</b></p>	<p><b>a. Evaluasi Pelayanan Publik.</b></p> <p><b>b. Survey IKM.</b></p> <p><b>c. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing SKPD.</b></p> <p><b>d. Penerapan kualitas unit pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional.</b></p> <p><b>e. Sertifikasi dan penerapan International Standart Organisation (ISO).</b></p> <p><b>f. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).</b></p> <p><b>g. Peningkatan Kompetensi aparatur pelayanan publik.</b></p>	<p><b>Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</b></p>

## BAB II

## TAHAPAN PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka langkah-langkah/ tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Jepara 2011-2015 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada Garand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut.

**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2011-2015 pada Tingkat Makro Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro (2011-2015)**

**1) Program Penataan Organisasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Pemda;
- b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemda.

**2) Program Penataan Tatalaksana**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.

**3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya ketataan terhadap pengeloaan SDM Aparatur;
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur;
- c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur;
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;
- e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

**4) Program Penguatan Pengawasan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
  - b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
  - c) meningkatnya status opini BPK;
  - d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- 5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
- a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
  - b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian);
  - b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
  - c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

**Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2011-2014 Pada Tingkat Mikro  
Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Mikro  
(2011-2014)**

Pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

**1) Program Manajemen Perubahan**

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi Road Map Reformasi Birokrasi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;
- b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pemda;
- c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

**2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemda;
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Pemda.

**3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Pemda secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- merurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemda;
- meningkatnya kapasitas Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

**Program Penataan Tatalaksana**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemda;
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Pemda;
- c) meningkatnya kinerja di Pemda.

**5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing SKPD, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing SKPD;
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing SKPD;
- c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing SKPD;
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing SKPD;
- e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing / SKPD.

**6) Program Pengawasan Pergawasan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing SKPD;
- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing SKPD;
- c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing SKPD;
- d) merurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing SKPD.

**7) Program Pengawasan Akuntabilitas Kinerja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kinerja SKPD;
- b) meningkatnya akuntabilitas SKPD.

**8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing SKPD sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pemda;

- meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pemda;
- meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing SKPD

• **Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Program ini bertujuan untuk mnejamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- 1) Setiap SKPD pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada SKPD yang sudah melaksanakan sebagian program reformasi birokrasi, tetapi ada pula yang belum melaksanakan program reformasi birokrasi.
- 2) Tahun sebagai awal dimulainya pelaksanaan program reformasi birokrasi juga berbeda. Oleh karena itu, berbeda dengan tingkat pelaksanaan makro, pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan agenda waktunya. Hal ini dikarenakan setiap SKPD memiliki karakteristik yang berbeda.

Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut di atas, adalah:

**Tabel 2**  
**Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro**  
**(2011 - 2014)**

PROGRAM DAN KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
<b>A. MANAJEMEN PERUBAHAN</b> 1. Pembentukan tim manajemen perubahan  2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi  3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Tim manajemen perubahan  Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan  Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
<b>B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Pemda	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pemda sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi

<p><b>REFORMASI DAN PENGUATAN BERBASIS</b></p> <p>penataan tugas unit kerja pada Pemda</p> <p>1. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat</p>	<p>Peta tugas dan fungsi unit kerja pada Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.</p> <p>Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</p>
<p><b>D. PENATAAN TATALAKSANA</b></p> <p>1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi</p> <p>2. Pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i></p>	<p>Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi</p> <p>Tersedianya <i>e-government</i> pada masing-masing SKPD</p>
<p><b>E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR</b></p> <p>1. Penataan sistem rekrutmen pegawai</p> <p>2. Analisis jabatan</p> <p>3. Evaluasi jabatan</p> <p>4. Penyusunan standar kompetensi jabatan</p> <p>5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi</p> <p>6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.</p> <p>7. Pembangunan/ Pengembangan <i>database</i> pegawai</p> <p>8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi</p>	<p>Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel</p> <p>Dokumen peta dan uraian jabatan</p> <p>Peringkat jabatan dan harga jabatan</p> <p>Dokumen kualifikasi jabatan</p> <p>Peta profil kompetensi individu</p> <p>Kinerja individu yang terukur</p> <p>Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat</p> <p>Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi</p>
<p><b>F. PENGUATAN PENGAWASAN</b></p> <p>1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing SKPD</p> <p>2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i></p>	<p>Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara</p>

<p><b>INDIKATOR AKUNTABILITAS KINERJA</b></p> <p><b>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</b></p> <p><b>2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi</b></p> <p><b>3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD.</b></p>	<p>Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja</p> <p>Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD</p>
<p><b>H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p><b>1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing SKPD</b></p> <p><b>2. Penerapan SPM pada SKPD</b></p> <p><b>3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</b></p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada SKPD</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat</p>
<p><b>I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b></p> <p><b>1. Monitoring.</b></p> <p><b>2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)</b></p> <p><b>3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)</b></p>	<p>Laporan monitoring</p> <p>Laporan evaluasi tahunan</p> <p>Laporan evaluasi lima tahunan</p>



	<p><b>Kegiatan :</b>          Pelaksanaan pemetaan atas Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati yang didentifikasi mempunyai konflik, disharmonis, dan bertentangan, dan sudah lanjut pemetaan</p>		<p>Terwujudnya rekapitulasi peraturan seragam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Tersebut diatasnya i bentuk sheet/kelebihan atau kekurangan yang merupakan disubstansi, untuk dapat diidentifikasi, atau atau kemudian suatu peraturan perundang-undangan</p>
<p><b>C</b>          Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)</p>	<p><b>Program :</b>          Penataan organisasi</p> <p><b>Kegiatan :</b>          1. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah          2. Penataan kembali kelembagaan perangkat daerah          3. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, Lembaga Non Struktural dan UPT          4. Pemantauan dan fasilitasi pembentukan, urusan kerja perangkat daerah (SKPD)</p>		<p>Kajian kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah</p> <p>PERDA tentang SKTK yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah</p> <p>Monevikan dan meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD di Kabupaten Jepara</p> <p>Terciptanya sinergitas kelembagaan</p>
<p><b>D</b>          Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan nilai-nilai prinsip good governance</p>	<p><b>Program :</b>          Penataan Ketatalaksanaan</p> <p><b>Kegiatan :</b>          1. Penyusunan pola hubungan kerja SAP</p>		<p>Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja</p>

	<p>2. Simplifikasi Pedoman Tata Kelola Dinas</p> <p>3. Penyusunan standart sarana dan prasarana kantor</p>		<p>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi pemerintah Kabupaten Jepara</p> <p>Kecapaian penyusunan sarana prasarana kantor sesuai tingkat perkembangan</p>
<p>E</p> <p>Terciptanya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi</p>	<p><b>Program :</b> Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</p> <p><b>Kegiatan :</b> 1. Penyempurnaan Pedoman Standard Kompetensi Jabatan</p> <p>2. Penyusunan Formasi Pegawai Daerah</p> <p>3. Penilaian (Assesment) Kompetensi Pegawai</p> <p>4. Penyusunan Analisis Kebutuhan Dilat</p> <p>5. Penyusunan pola karir</p>		<p>Setiap jabatan terdapat kejelasan peryaratannya, sehingga penerapan personal di setiap jabatan dapat sesuai dengan kompetensi yang dipertarakan</p> <p>Tersusunnya formasi PNS daerah sesuai dengan ketentuan/konsep yang ditetapkan oleh kepala BKN sebagai dasar penyusunan formasi PNSD ke pemantahan pusat (Kementerian PAN dan RB)</p> <p>Data informasi kompetensi dan potensi PNS yang obyektif, dengan menggunakan instrumen terukur, sebagai salah satu bahan pertimbangan pembinaan karir dan pengembangan kapasitas PNS</p> <p>Setiap unit kerja terdapat kebijakan macam dan jenis dilat yang dibutuhkan sehingga dalam penyelenggaraan dilat dapat menyesuaikan kebutuhan dilat sesuai skala prioritas yang ditentukan</p> <p>Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya</p>

	pegawai		
	<p>6. Peningkatan disiplin PNS</p>		<p>Peningkatan pemahaman peraturan kepegawaian</p>
	<p>7. Penyusunan data base SDM aparatur</p>		<p>Terintegrasinya seluruh system informasi kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara</p>
<p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>Program :                      Akuntabilitas Kinerja                      Penetapan strategi pengawasaan</p> <p>Kegiatan :                      1. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD                      2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                      3. Peningkatan kedisiplinan dan pemberantasan korupsi / strategi atas perintah pejabat yang berwenang                      4. Pemeriksaan bantuan keuangan terhadap SKPD                      5. Monitoring TLHP dan rapat pemutakhiran data TLHP pada SKPD</p>		<p>Menurutnya tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan di Kabupaten Jepara</p>





## Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas SKPD berdasarkan kepentingan strategis bagi Pemerintah Daerah dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:

- Prioritas pertama, SKPD yang terkait dengan penegakan hukum, pengelola keuangan Daerah, pemeriksa dan pengawasan keuangan Daerah, penertiban aparatur daerah;
- Prioritas kedua, SKPD yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan Daerah dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung;
- Prioritas ketiga, SKPD yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.
- Penetapan prioritas SKPD dilakukan oleh Bupati.

## Prinsip Pelaksanaan

- a. Seluruh SKPD diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. SKPD yang melakukan reformasi birokrasi harus menyampaikan usulan dokumen dan *road map* kepada Tim Reformasi Birokrasi;
- d. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja SKPD dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan;
- e. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

## Tunjangan Kinerja

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusinya yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu.

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

- 1) gaji pokok;
- 2) tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tunjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dengan tingkat kemahalan di masing-masing daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau berisiko tinggi;
- 3) imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiun.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:

- Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- *Equal pay for equal work*, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah

## BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI**Monitoring**

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati.

**Evaluasi**

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi, setahun sekali Tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD. Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana diuraikan dalam dokumen RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward* dan *punishment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pelaporan**

Tim pelaksana menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing SKPD. Tim menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada Tim Pengarah.

PENELITIAN PRODUK HUKUM		
JABATAN		
Sekretaris		
Asisten		
Kas		
Kan		
Kepala		
JAWA LIRIKUM		

BUPATI JEPARA  
  
 HENDRO MARTOJO